

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, TANGGUNG JAWAB,  
UANG ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBAYARAN, DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

Hukum kontrak merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan serta melaksanakan suatu janji. Dalam makna lain, janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau yang terjadi, atau akan melakukan sesuatu perbuatan tertentu.<sup>40</sup> Pada prinsipnya kontrak adalah sebuah kesepakatan antara para pihak.

Sebuah kesepakatan antara para pihak merupakan sebuah perbuatan hukum yang dapat menghasilkan sebuah akibat hukum. Adanya niat dari perbuatan tersebut bersifat multilateral karena terdiri atas beberapa pihak. Akibat hukum harus dihasilkan demi kepentingan kedua belah pihak dalam suatu perikatan.<sup>41</sup>

Esensi dari sebuah kontrak adalah sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu didalamnya terdapat sebuah syarat yaitu adanya *offer and acceptance* oleh para pihak. Hal tersebut merupakan manifestasi kehendak dalam

---

<sup>40</sup> A. G. Guest, (ed), *Anson's Law of Contract* dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

<sup>41</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014. Hlm. 61.

melaksanakan transaksi yang dilakukan agar orang lain tahu bahwa persetujuan pada transaksi itu diharapkan dan menutup transaksi itu.<sup>42</sup>

Dalam hukum kontrak di Indonesia dikenal suatu unsur dalam kontak. Beberapa unsur kontrak tersebut adalah adanya para pihak, ada kesepakatan yang membentuk kontrak, kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, dan terdapat objek tertentu. Dari segi menyatakan sebuah kesepakatan, terdapat tipe kontrak eksplisit dan juga kontrak implisit. Kontrak implisit dapat ditafsirkan dari perbuatan para pihak yang tidak menyatakan sebuah kesepakatan secara tegas dengan sebuah perkataan seperti halnya pada kontrak eksplisit.

Syarat sahnya sebuah kontrak diatur pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 KUHPer mengamanatkan bahwa sebuah kontrak memiliki empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Terhadap suatu syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata, apabila salah satu syarat tersebut tidak dilaksanakan maka dapat mengakibatkan suatu akibat hukum. Apabila tidak dilaksanakannya syarat kesepakatan dan kecakapan dalam membuat perjanjian atau yang disebut

---

<sup>42</sup> Henry R. Cheeseman, *Contemporary Business & E-Commerce Law*, dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

dengan syarat subjektif dapat mengakibatkan konsekuensi kontrak dapat dibatalkan. Sedangkan untuk syarat terhadap syarat objektif yaitu mengenai objek tertentu dan kausa hukum halal dapat mengakibatkan kontrak batal demi hukum.

Dalam hal kontrak mengandung cacat kehendak karena suatu kesepakatan yang mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan akan membawa suatu akibat dapat dibatalkan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 1321 KUHPerdota yang menyatakan bahwa tiada suatu kesepakatan yang karena paksaan atau penipuan.<sup>43</sup>

a. Kesesatan atau kekeliruan

Kekeliruan atau kesesatan dalam pembentukan kata sepakat dapat diklasifikasikan menjadi kesesatan dalam motif, kesesatan semua, dan kesesatan yang sebenarnya. Terdapat dua kemungkinan terjadinya kesesatan atau kekeliruan, yaitu mengenai objek atau subjek perjanjian. Dengan demikian, kekeliruan dapat terjadi apabila salah satu pihak atau para pihak memiliki gambaran yang keliru atas objek atau subjek yang membuat perjanjian. Terhadap kesesatan atau kekeliruan bedasar Pasal 1322 KUHPerdota berakibat pada dapat dibatalkannya suatu perjanjian.

---

<sup>43</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014. Hlm. 220-235

b. Paksaan


Diatur dalam Pasal 1323, 1324, 1326, dan 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut J. Satrio, definisi dari paksaan pada 1324 KUHPer tidak hanya yang ditujukan pada seseorang saja tetapi juga termasuk di dalamnya apabila terdapat rasa takut akan adanya suatu kerugian terhadap kekayaan seseorang. Dengan adanya paksaan tersebut didalam pembentukan kata sepakat namun adanya kehendak tersebut lahir dari suatu paksaan. Pada Pasal 1323 menentukan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian juga apabila paksaan dilakukan oleh pihak ketiga, untuk siapa perjanjian dibuat. Pada Pasal 1327 menerangkan bahwa suatu perjanjian bedasar paksaan tidak dapat dituntut lagi, apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian itu dibenarkan baik secara tegas maupun diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.

c. Penipuan

Penipuan diatur pada Pasal 1328 KUHPerdata menyebutkan bahwa penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian apabila secara nyata dilaksanakan oleh salah satu pihak mengadakan suatu perjanjian menggunakan suatu tipu muslihat.

d. Penyalahgunaan keadaan

Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya sehingga tidak bisa mengambil keputusan yang mandiri. Van Dunne membedakan suatu penyalahgunaan karena terdapat suatu keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Selanjutnya dalam perkembangan, menjadi empat bagian yaitu berlakunya itikad baik secara terbatas, penjelasan normatif dari perbuatan hukum, pembatasan berlakunya persyaratan standar, dan penyalahan hak. Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan.



## B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Secara umum, tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya.<sup>44</sup> Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>45</sup> Hans Kelsen juga membagi mengenai tanggung jawab hukum yang terdiri dari :<sup>46</sup>

5. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
6. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
7. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
8. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh setiap individu sebagai subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu subjek hukum orang dan badan hukum. Subjek hukum orang atau dapat disebut sebagai *persoon*, Prof. Subekti mendefinisikan sebagai seseorang

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>45</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

<sup>46</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140

yang membawa suatu hak atau subjek di dalam hukum yang dapat dimulai semenjak Ia lahir dan berhenti saat Ia meninggal dunia.<sup>47</sup> Sedangkan subjek hukum yang berupa badan hukum (*Recht person*), pendapat Prof. Subekti, yaitu badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang memiliki kekayaan sendiri, turut ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat dimuka persidangan.<sup>48</sup>

Badan hukum diatur pada Buku III Pasal 1653-1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat beberapa teori mengenai dasar hukum bahwa badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu :<sup>49</sup>

1. Teori Fiksi (Von Savigny)

Menurut alam hanyalah manusia yang sebagai subjek hukum namun orang menciptakan bayangannya sehingga seolah-olah terdapat subjek hukum yang lain.

2. Teori Organ (Otto Van Gierke)

Badan hukum bukan suatu hal yang abstrak namun benar adanya, menjadi suatu kolektivas, dan terlepas dari individu.

3. Teori Kekayaan Bersama (R. Van Jiaring)

Badan hukum merupakan kumpulan manusia sehingga kepentingan badan hukum merupakan kepentingan seluruh anggota. Pada

<sup>47</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 19-21.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.21

<sup>49</sup> FX. Suhardana et al, *Hukum Perdata I* dikutip dari Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm 19

hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah milik anggota bersama dan hanya konstruksi yuridis saja.

4. Teori Kekayaan Bertujuan (A. Brintz)

Badan hukum memiliki tujuan tertentu dan bukan merupakan kekayaan perseorangan sehingga badan hukum memiliki pengurus yang berhak dan dapat berkehendak.

5. Teori Kenyataan Yuridis (Mujers, Paul Schotten)

Badan hukum merupakan realita, konkret, riil yang merupakan kenyataan yuridis sehingga mempersamakan badan hukum dengan manusia hanya terbatas pada bidang hukum saja.

Badan Hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori menurut pada bentuknya, sifatnya, dan menurut pengaturan hukumnya. Namun apabila disimpulkan, suatu perkumpulan atau badan yang dapat disebut sebagai badan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya.
2. Memiliki tujuan tertentu.
3. Memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat menuntut dan dituntut dimuka persidangan.
4. Memiliki organisasi yang terkoordinir yang dapat tercermin dari adanya AD/ART.

---

<sup>50</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm 22.



Menurut pendiriannya, Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum privat. Berlatar belakang Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, elemen yang menjadikan perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*) terletak pada pemenuhan syarat-syarat, sebagai berikut <sup>:51</sup>

1. Merupakan persekutuan modal

Peseroan terdiri dari modal dasar yang disetor oleh seorang *investor* yang sebelumnya telah disebutkan dalam akta pendirian atau Anggaran dasar Perseroan. Modal dasar itu sendiri terdiri dalam saham atau sero dan ketika seorang *investor* telah memberikan suatu modal, maka *investor* tersebut telah menjadi seorang anggota perseroan.

2. Didirikan bedasar perjanjian

Seperti apa yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat 1 bahwa perseroan didirikan bedasarkan perjanjian, ditinjau dari segi hukum perjanjian, Perseroan lahir dengan sifat kontraktual (bedasar perjanjian) dan konsensual (adanya kesepakatan). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer bahwa agar perjanjian pendirian itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

3. Melakukan kegiatan usaha

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, ...., Op. Cit., hlm. 33

Bedasarkan ketentuan pasal 2 UUPT, suatu perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Pasal 18 UUPT juga menegaskan bahwa kegiatan usaha tersebut harus dicantumkan pada Anggaran Dasar Perseroan. Bagi perseroan yang tidak memiliki kegiatan usahanya lagi, maka dianggap perseroan itu tidak eksis lagi.

4. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah

Perseroan sebagai badan hukum, dalam proses pembentukannya harus melalui proses hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga yang menjadikan perseroan disebut sebagai makhluk badan hukum yang berbentuk *artificial person*. Ketika perseroan tidak mengikuti syarat-syarat serta peraturan hukum yang ada, maka perseroan tersebut tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Kemenkum&HAM.

Perseoran Terbatas sebagai subjek hukum sekaligus sebagai penyelenggara kegiatan usaha, dilekati oleh suatu tanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Pada dasarnya, tanggungjawab perusahaan dapat dipegang oleh organ dalam perseroan tersendiri. Organ perseroan terbatas terdiri dari tiga organ yang masing-masing memiliki peran tanggung jawabnya masing-masing, yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham sebagai pemilik perseroan, melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen.<sup>52</sup>

RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada organ perseroan lainnya, namun dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasarnya yang dalam hal ini dirumuskan pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 75 ayat (1), serta kewenangan spesifik berupa pemberian persetujuan atas tindakan Direksi atau Dewan Komisaris atau mengeluarkan penetapan atas perbuatan hukum tertentu.<sup>53</sup>

## 2. Direksi

Pada dasarnya, kewajiban dan tanggung jawab seorang direksi telah dicantumkan pada Anggaran Dasar masing-masing perseroan. Namun UUPT menjabarkan secara pokok sebagai berikut :<sup>54</sup>

- 1) Wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dan wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat (berada pada batas-batas yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar).

---

<sup>52</sup> James D. Cox, *Corporation*, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm. 306

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, ...., Op.Cit., hlm. 309.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 371.

- 2) Wajib menjalankan kepengurusan dengan tikaad baik dan penuh tanggung jawab secara penuh. Setiap anggota direksi dianggap sebagai “orang yang dapat dipercaya” (*fiduciary duty*), sehingga segala sesuatunya dilakukan berdasarkan tujuan dan kepentingan perseroan yang juga sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan makna Pasal 97 ayat (2). Artinya setiap anggota direksi wajib untuk melakukan pengurusan dengan saksama dan berhati-hati (*the duty of the due care*) serta tekun dan cakap. Dalam hal untuk melaksanakan kewajiban ini, terdapat prinsip “risiko pertimbangan bisnis” (*business judgement risk*). Anggota direksi dalam hal menjalankan kepengurusan ternyata diputus bersalah atau lalai, maka wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi dan apabila dalam suatu perseroan tersebut terdapat dua atau lebih anggota direksi, maka diterapkan tanggung jawab secara tanggung renteng. Anggota direksi bisa saja tidak dimintai tanggung jawab secara tanggung renteng apabila dapat membuktikan secara kumulatif apabila tidak ikut melakukan kesalahan dan kelalaian(dalam hal ini telah melakukan pengurusan

dengan itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, dan telah mencegah timbulnya kerugian perseroan).

### 3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan oleh direksi dan jalannya perseroan pada umumnya serta memberi nasihat kepada direksi. Hal ini otomatis menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab dewan komisaris untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu dewan komisaris wajib dengan adanya suatu itikad baik dan berhati-hati dalam hal melaksanakan tugas pengawasan dan nasihat. Atas kesalahan pengawasan dewan komisaris, berdasarkan Pasal 114 ayat(3), bertanggung jawab secara yuridis yaitu atas kerugian yang perseroan, dewan komisaris bertanggung jawab hingga harta pribadinya. Seperti halnya dengan para anggota direksi, dewan komisaris dapat melepaskan tanggung jawab pribadinya apabila dapat membuktikan bahwa telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, hati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan, dan membuktikan telah melakukan pemberian nasihat kepada direksi.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab perseroan, disamping organ-organ perseroan memegang beban tanggung jawabnya, terdapat sebuah prinsip tanggung jawab yaitu konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau yang

dapat disebut dengan *corporate social responsibility*(CSR). Hingga dewasa ini, belum terdapat suatu definisi mengenai CSR tersendiri karena komponen dalam konsep ini dapat berbeda pada disetiap negara, namun pada umumnya CSR ini merupakan sebuah konsep mengenai hubungan antara perusahaan dan *stakeholders* yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, maupun penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan dalam berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan.<sup>55</sup>

Rumusan mengenai CSR terbentuk karena suatu pemahaman bahwa sebagai *artificial person*, perusahaan tidak berdiri sendiri yaitu keberadaannya juga ditentukan oleh *stakeholder* sehingga memiliki kewajiban tanggung jawab terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. *Stakeholders* adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki satu atau beberapa kepentingan yang berbeda dalam suatu perusahaan.<sup>56</sup> Dalam perusahaan, *stakeholder* merupakan yang memiliki kepentingan langsung, diantaranya pemegang saham, karyawan, dan pelanggan. Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat, akan terlihat semakin luas. Kepentingan dapat lahir dari dua macam hak, yaitu seseorang yang memiliki hak hukum, dimana mereka memiliki kepentingan bedasar aturan yang berlaku. Kedua adalah seseorang yang memiliki hak moral yang kepentingannya timbul secara moral atau etika dari perusahaan tersebut.

---

<sup>55</sup> Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Penerbit Alfabeta , Bandung, 2014, hlm. 92.

<sup>56</sup> Gunawan Widjaja&Yeremina Ardi Pratama, *Risiko Hukum&Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta 2008, hlm 47

Pelaksanaan *CSR* sebagai bagian terintegrasi dari kegiatan usaha juga sebagai bentuk dalam melaksanakan pekerjaan perseroan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>57</sup> Dalam mewujudkan keuntungan, perusahaan harus mampu menjunjung tinggi sebuah etika dalam berbisnis. Etika harus dapat dibedakan antara etika dalam bisnis (*ethics in business*) dan etika bisnis (*ethics of business*).<sup>58</sup> Etika dalam bisnis terkait pada etika yang bersinggungan dengan bisnis, sedangkan etika bisnis terkait dengan etika pada umumnya. Etika bisnis merupakan sebuah acuan baik dan buruknya bagi seseorang dalam perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan suatu permasalahan di lingkungan bisnisnya. Etika bisnis timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan sebagai akibat kompleksitas kebutuhan manusia yang semakin berkembang dan tidak terbatas.<sup>59</sup> Pelaksanaan etika bisnis merupakan sebuah hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya yang dapat diwujudkan dengan *CSR*.

Perseroan merupakan sebuah badan hukum yang memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai subjek hukum. Dalam melakukan perbuatan, perseroan diwakili oleh organ pengurusannya sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa memikul sebuah tanggungjawab atas kelalaian dan kesalahannya. Namun hal tersebut tidak dapat berlaku apabila seorang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hlm. 9.

<sup>58</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014. Hlm. 485.

<sup>59</sup> Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan: dari tanggung jawab moral ke tanggung jawab hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015. Hlm 37.

Direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Sehingga Perseroan tersebut yang harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut yang terlepas dari pengurusnya sehingga memikul tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terhadap pihak ketiga.<sup>60</sup> Pada prinsipnya, perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab dalam makna *liability* (tanggung jawab hukum/yuridis) dan *responsibility* (tanggung jawab moral/etika).<sup>61</sup>

Ditinjau dari pengaturan hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dari organ perseroan. Tanggung jawab perdata atau tanggung jawab hukum perdata merupakan tanggung jawab perseroan di bidang hukum perdata dalam makna yang luas. Tanggung jawab perdata timbul akibat dari kapasitas pembuatan kontrak dan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, ... *Op. Cit.*, Hlm. 117.

<sup>61</sup> Fahmi, ... *Op. Cit.*, Hlm.70.

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, ... *Loc. Cit.*



### 1. Tanggung Jawab Kontraktual Perseroan

Perseroan sebagai subjek hukum yang terpisah dan berbeda dengan organ perseroan, dilekati sebuah tanggung jawab kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid, contractual liability*) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama Perseroan. Tanggung Jawab ini lahir dan melekat pada diri Perseroan dari perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga. Apabila perseroan melakukan perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, isi perjanjian atau kontraktual tersebut harus dilaksanakan dan menjadi sebuah kewajiban hukum. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi isi perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dikatakan sebagai pihak yang melakukan tindakan wanprestasi. Begitu sama halnya dengan perseroan apabila melakukan cidera janji/ wanprestasi maka dapat dituntut dengan pemenuhan perjanjian serta membayar ganti rugi, ganti biaya dan bunga (Pasal 1243 jo. 1267 KUHPerdara). Pertanggungjawaban kontraktual ini dapat berlaku tanggung renteng kepada pihak lain.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hlm. 117-119.

## 2. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

### a. Tanggung jawab PMH berdasar Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:<sup>64</sup>

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut *Hoge Raad (HG)* Belanda yang menganut teori organ sebagai perseroan berbadan hukum dapat dituntut pertanggungjawaban sesuai dengan pasal *a quo*. Organ yang dapat dianggap sebagai organ yang melakukan fungsi Perseroan adalah yang menyebabkan dapat dianggap memiliki peran dalam kehendak perseroan. Oleh karena itu apabila tindakan perseroan dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas dan wewenang untuk bertindak secara hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya namun kemudian tindakan tersebut masuk pada tindakan yang salah karena melanggar hukum atau hak orang lain, maka perseroan dianggap memenuhi unsur kesalahan(*schud*) bedadar pada Pasal *a quo*. Bedasar pada Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat(1) UUPT, Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan sehingga segala tindakan PMH yang dilakukan direksi juga dapat

---

<sup>64</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, Ps. 1365

dimintai pertanggungjawaban perdata, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan atas dasar untuk dan nama Perseroan.<sup>65</sup>

- b. Tanggung jawab PMH Perseroan, berdasar Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata berbunyi:<sup>66</sup>

“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata menerangkan bahwa seseorang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab terhadap PMH yang dilakukan pelayanan atau karyawan mereka. Tanggung jawab dalam pasal ini merupakan tanggung jawab yang mewakili dimana artinya adalah dipaksakan oleh ketentuan hukum kepada orang atas PMH yang dilakukan orang lain.

Sistem pertanggung jawaban ini berdasarkan asas “*principal* bertanggung jawab atas PMH yang dilakukan agen atau bawahan”, artinya kedudukan yang lebih tinggi memiliki beban tanggung jawab terhadap yang memiliki kedudukan yang lebih rendah. Dalam hal agar perseroan dapat

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hlm. 124-125

<sup>66</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, Ps. 1367

melakukan pertanggungjawaban, maka berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, harus dalam ikatan persetujuan kerja(kontrak kerja) yang menimbulkan kewajiban pekerja untuk terikat oleh pemberi kerja. Pertanggung jawaban ini berlaku terhadap kerugian yang timbul akibat tugas pelaksanaan kerja. Dalam konsep ini juga dikenal teori “keuntungan” dimana seseorang yang memperoleh keuntungan dari pihak ketiga, harus dapat menanggung kerugian yang timbul karena perbuatan tersebut. Artinya, selain mendapatkan keuntungan, harus juga berani untuk memikul kerugian. Berdasarkan teori *culpa in aligando* dan *profit theory*, tanggung jawab perseroan sebagai atasan atas PMH yang dilakukan karyawan, bedasar ketentuan *a quo*, memiliki dasar alasan yuridis dan keadilan. Hal ini dapat dikecualikan apabila dalam kontrak menyebutkan untuk menyepakati klausa bahwa atas PMH yang dilakukan bawahan, atasan tidak dapat memikul tanggung jawab tersebut atas dasar asas kebebasan berkontrak.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Hlm 127-130.

### C. Tinjauan Umum Tentang Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Pada umumnya, bank sentral memiliki tiga tugas utama, yaitu pengendalian moneter untuk menjaga kestabilan harga dan/ atau pertumbuhan ekonomi, pengaturan dan pengawasan perbankan untuk menjaga kestabilan sistem perbankan, dan pengaturan sistem pembayaran yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sehat.<sup>68</sup>

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan dengan cara pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang sekaligus melaksanakan pemenuhan tugas mengatur dan menjaga sistem pembayaran.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Indonesia: Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralam (PPSK), Jakarta, 2004, Hlm. 22

<sup>69</sup> *Ibid.*, Hlm. 29

Dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki kewenangan, yaitu:<sup>70</sup>

1. Kewenangan menetapkan Penggunaan Alat Pembayaran

Terdapat dua jenis alat pembayaran, yaitu alat pembayaran tunai (uang kertas dan logam) dan nontunai (berbentuk warkat, seperti cek, bilyet, bilyet, giro, dan wesel maupun berbentuk elektronik).

Dalam melaksanakan sistem pembayaran tersebut, dibutuhkan suatu ketentuan hukum untuk menciptakan keberhasilan dalam pemenuhan tugas tersebut. Untuk alat pembayaran tunai, Bank Indonesia memiliki kewenangan diantaranya adalah mengeluarkan, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dengan termasuk didalamnya menetapkan macam harga, ciri uang, bahan yang digunakan, tanggal berlakunya, dll. Sedangkan untuk alat pembayaran nontunai, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan bentuk, kebasahan maupun keamanan penggunaannya dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan.

2. Kewenangan Mengatur Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran

Bank Indonesia berwenang untuk menyelenggarakan sendiri sistem pembayaran atau memberi izin kepada pihak penyelenggara lain untuk menyelenggarakan jasa sistem

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hlm. 33

pembayaran dengan kewajiban memberikan laporan kegiatannya kepada Bank Indonesia.

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup sebuah pengaturan, kontrak/ perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan dari kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya. Instrumen pembayaran yang digunakan masyarakat tergantung pada beberapa faktor seperti tingkat ekonomi, budaya, dan suatu preferensi tertentu. Presentase penggunaan pembayaran dengan instrumen nontunai meningkat terus sejalan dengan perkembangan ekonomi suatu negara dengan didukung oleh kecenderungan penggunaan pembayaran tunai yang menurun. Semakin berkembang suatu kondisi perekonomian negaram peran sistem pembayaran nontunai semakin penting.<sup>71</sup>

Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*Financial Assets*) atau tagihan-tagihan (*claim*). Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 Tentang Lembaga Keuangan, lembaga keuangan diberi batasan sebagai badan yang memiliki kegiatan dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>72</sup> Lembaga

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, Hlm. 211

<sup>72</sup> The Fei Ming, *Day Trading Valuta Asing*, dikutip dari Irham Fahmi, *Bank&Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014. Hlm. 2

keuangan dibagi menjadi dua bentuk, diantaranya Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Kegiatan Penghimpunan dana oleh lembaga keuangan bank berupa simpanan dana dari masyarakat secara langsung seperti tabungan, giro, dan deposito dan simpanan dana dari masyarakat secara tidak langsung seperti kertas berharga, penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain. Sedangkan kegiatan penghimpunan dana oleh lembaga keuangan bukan bank hanya didapat melalui penghimpunan dana secara tidak langsung dari masyarakat terutama melalui kertas berharga dan bisa berasal dari penyertaan, pinjaman/ kredit dari lembaga lain.<sup>73</sup>

Kedua lembaga keuangan tersebut memiliki peran penting dalam sistem keuangan seperti memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang maupun jasa dan dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.<sup>74</sup> Lembaga keuangan bank dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan Bank Pengkreditan Rakyat.<sup>75</sup> Lembaga Keuangan Bukan Bank didirikan untuk mendorong pengembangan pasar uang, pasar modal, serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan terutama perusahaan golongan ekonomi lemah. Jenis dari lembaga keuangan bukan bank meliputi lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbitan dan

---

<sup>73</sup> Irham Fahmi, *Bank&Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014. Hlm. 4

<sup>74</sup> *Ibid.*, Hlm. 6-7.


<sup>75</sup>[https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/lembaga-keuangan-bank.html#targetText=Pengertian%20Lembaga%20Keuangan%20Bank%20adalah,jasa%20keuangan%20kepada%20masyarakat%20luas.&targetText=Jasa%20penjualan%20mata%20uang%20asing%20\(valas\)](https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/lembaga-keuangan-bank.html#targetText=Pengertian%20Lembaga%20Keuangan%20Bank%20adalah,jasa%20keuangan%20kepada%20masyarakat%20luas.&targetText=Jasa%20penjualan%20mata%20uang%20asing%20(valas)) diakses pada 21 Oktober 2019 pada pukul 17.25.



perdagangan surat-surat berharga, dan lembaga keuangan bukan bank jenis lainnya yang dalam hal ini yang masuk dalam kategori ini adalah perusahaan asuransi.<sup>76</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang menciptakan cara baru dalam bertransaksi, salah satu pengembangan yang terjadi adalah adanya *electronic money*. Secara substansial, aliran dananya bermula dari bank sentral yang mendistribusikan uang ke pasar melalui bank umum terlebih dahulu.<sup>77</sup>

Gambar 1.1 Aliran dana Uang Elektronik dibanding *Cryptocurrency*



Sumber : Accenture (2017)<sup>78</sup>

Layanan keuangan melalui sistem keuangan digital adalah sistem pembayaran dan/ atau keuangan terbatas yang misalnya digunakan untuk transaksi pembayaran, pengiriman (transfer) uang, dan penyimpanan sejumlah

<sup>76</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2014. Hlm. 15-18.

<sup>77</sup> Berry A. Harahap, Pakasa Bary Idham, dkk, Perkembangan Financial Technology terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi, *Working Paper Bank Indonesia/2/2017*. Hlm. 17

<sup>78</sup> Accenture, *The (R)evolution of Money: Blockchain Empowered Digital Currencies*, 2017.

nilai uang tertentu.<sup>79</sup> Transaksi keuangan digital tersebut salah satu bentuknya adalah *e-money*. *Bank for International Settlements* mendefinisikan *e-money* dengan:

*“stored-value or “prepaid” products in which a record of the funds or “value” available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example, in the way that other prepaid instruments such as travellers’ cheques might be purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions such as those with debit or credit cards typically require online authorisation and involve the debiting of the consumer’s bank account after the transaction”*<sup>80</sup>

Pasal 1 angka 3 PBI No.11/12/PBI/2009 juga memberikan definisi pada uang elektronik, yaitu sebuah alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur seperti diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan yang dimaksud dalam UU Perbankan.

Menurut definisi diatas, uang elektronik merupakan nilai yang tersimpan atau “prabayar” dimana nilai maupun dananya tercatat pada perangkat yang dimiliki oleh konsumen. Dana atau nilai tersebut diperoleh oleh konsumen (dengan instrumen prabayar lain). Nilai uang pada uang

---

<sup>79</sup> Untoro, Priyo R. Widodo, Wahyu Yuwana, KomalaDewi, Layanan Keuangan Digital: Hambatan dan faktor-faktor penentu keberhasilan, *Working Paper Bank Indonesia/ 11/ 2014*. Hlm 7

<sup>80</sup> Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money* (Bank For International Settlements 1996)

elektronik disetor terlebih dahulu oleh penerbitnya, kemudian disimpan pada suatu *server* atau kartu *chip* yang nantinya berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai. Nilai uang tersebut berbentuk elektronik yang didapat dengan cara menukarkan dengan uang nilai rupiah (tunai) atau debet melalui rekening bank yang keudian disimpan dalam media penyimpanan elektronik berupa kartu penyimpanan dana (*stored value card*). Selanjutnya ketika pengguna sistem pembayaran elektronik ini melakukan transaksi bayar, maka uang dalam elektronik tersebut juga berkurang sesuai dengan nominal yang dikehendaki.<sup>81</sup>

Penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran oleh penyelenggara tentu memiliki masing-masing karakteristik bisnis dan resiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu Bank Indonesia menetapkan pengelompokan izin penyelenggara guna memastikan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan usaha yang tepat dan terfokus sesuai dengan karakteristik dan resiko agar terciptanya penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, andal, efisien, dan lancar serta mendukung sustainability industri. Berdasarkan karakter bisnis dan jenis resiko, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>82</sup>

1. Kelompok Penyelenggara *front end*, yang terdiri atas izin sebagai Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*,

---

<sup>81</sup> Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik, *Jurnal Yuridika: Volume 32 No.1*, Januari, 2017. Hlm 138.

<sup>82</sup>Uang Elektronik, dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx> diakses pada 22 Oktober 2019 pukul 14.30

Penyelenggara Dompot Elektronik, dan Penyelenggara Transfer Dana. Penyelenggara dalam kelompok ini menyediakan layanan kepada pengguna dan/atau Penyedia barang dan/atau Jasa tersebut (*Costomer Oriented*) atas setiap layanan jasa sistem pembayaran yang disediakan.

2. Kelompok Penyelenggara *back end*, yang terdiri atas izin sebagai prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam kelompok ini menyediakan layanan jasa sistem pembayaran kepada sesama penyelenggara sistem pembayaran seperti Penerbit dan/ atau *Acquirer* (*bussiness to bussiness*) serta tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pengguna dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Penyelenggaraan Uang Elektronik tidak terlepas dari pihak penerbit Uang Elektronik. Penerbit merupakan suatu lembaga bank maupun selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik sehingga dapat menyediakan beberapa fitur berupa pengisian ulang (*Top Up*), pembayaran transaksi pembayaran, pembayaran tagihan, transfer dana dan tarik tunai (untuk ulang elektronik *open loop yang registered*) serta fitur lain yang terlebih dulu harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Seluruh nilai Uang Elektronik yang terdapat pada penerbit atas hasil menerbitan Uang Elektronik maupun Pengisian Ulang dana yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia Barang dan/atau jasa (Dana Float) hanya dapat

digunakan untuk memenuhi kewajiban Penerbit kepada pengguna dan penyedia Barang dan/atau Jasa, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain (terdapat pada Pasal 49 PBI NO. 20/06/PBI/2018).

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pasal 54 PBI NO. 20/06/PBI/2018 mengatur kewajiban bagi penerbit untuk melakukan administrasi seluruh dokumen yang terkait dengan penyedia barang/jasa, melakukan edukasi dan pembinaan terhadap penyedia barang dan/ atau jasa, serta dapat mengentikan kerja sama dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan. Pihak yang menyelenggarakan Uang Elektronik wajib untuk mendapat izin dari Bank Indonesia sebelum melakukan kegiatannya. Dalam Pasal 63 PBI NO. 20/06/PBI/2018 juga memberikan larangan secara khusus bagi penyedia barang dan/ atau Jasa dalam hal pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna atas pembayaran transaksi pembelanjaan. Atas hal tersebut, penerbit dan *acquirer* wajib memastikan kepatuhan penyedia barang dan/ atau jasa atas larangan tersebut.

Uang Elektronik dibedakan dalam dua jenis berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang dalam penerbit Uang Elektronik. Jenis uang elektronik tersebut, antara lain:<sup>83</sup>

3. Uang Elektronik *registered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/ terdaftar dalam penerbit Uang Elektronik. Penerbit dalam hal ini wajib mengetahui siapa saja yang

---

<sup>83</sup> Uang Elektronik dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx> diakses pada 22 Oktober 2019 pukul 15.30

menjadi pengguna dari Uang Elektronik. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan dalam media chip maupun server adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4. Uang Elektronik *unregistered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksimum nilai jenis ini yang tersimpan pada server maupun chip, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran serta mengenai teknologi finansial. Peraturan hukum digunakan untuk menyetarakan dan memberi pedoman agar pelaksanaannya tertata. Undang-undang maupun peraturan hukum memiliki fungsi yang mengikat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dan finansial teknologi. Kekosongan hukum mengenai suatu hal tertentu dapat menjadikan penyelenggaraan, pengembangan, bahkan kekacauan. Apabila diambil dari dua sisi yaitu sistem pembayaran dan teknologi finansial, ketika teknologi semakin berkembang dan tercipta suatu inovasi bisnis baru dengan menghadirkan kemudahan sistem pembayaran elektronik, maka harus ada suatu kaedah hukum yang mengatur mengenai regulasi, cara penyelenggaraan, bahkan setelah adanya pembayaran.

Pengaturan hukum yang paling pokok dan mendasar adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang ruang lingkupnya mengatur mengenai hukum perjanjian karena dalam setiap sistem pembayaran pasti berhubungan mengenai dasar perjanjian.<sup>84</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menetapkan berbagai ketentuan mengenai warkat pembayaran antara lain cek, promes, wesel, dan instrumen pembayaran lainnya.<sup>85</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.<sup>86</sup>

Mengenai inovasi dalam bisnis yang didukung dengan adanya teknologi informasi, juga tidak luput dari peraturan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disingkat dengan UU ITE, mengatur berbagai aspek elektronik secara komprehensif baik dilihat dari sisi hukum pidana maupun perdata. Hal tersebut menjadikan peraturan ini menjadi relevan untuk diterapkan pada pengembangan system pembayaran nontunai yang berbasis pada data dan jaringan komunikasi *online*. Dalam pelaksanaannya, UU ITE ini terdapat peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

---

<sup>84</sup> Bambang Rudito & Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013. Hlm. 336

<sup>85</sup> *Ibid.* hlm. 583

<sup>86</sup> *Ibid.*

82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dalam Transaksi Elektronik. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan publik.

Penyelenggara sistem elektronik dan agen penyelenggara elektronik dapat mengadakan transaksi elektronik yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup privat maupun publik dengan adanya suatu itikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban. Menurut Undang-Undang ini, penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak *online* atau bentuk kontraktual lainnya. Perlu diketahui bahwa setiap transaksi elektronik dibutuhkan tandatangan elektronik yang berfungsi sebagai persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Tandatangan elektronik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai prosedur dimana dalam Undang-Undang disebutkan sebagai tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tandatangan elektronik tidak tersertifikasi.

Apabila membahas mengenai sistem pembayaran elektronik dimana uang disetor bukan sebagai simpanan yang disebutkan dalam UU perbankan melainkan nilai uang tersebut dapat dipindahkan untuk tujuan pembayaran dan/atau transfer dana. Mengenai transfer dana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana (UUTD). Dalam definisinya, transfer dana adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang akan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana kepada penerima yang



disebutkan dalam perintah transfer dana. Selain itu dalam Undang-undang ini disebutkan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transfer dana. UUTD juga memberikan kepastian hukum mengenai kapan dimulai dan berakhirnya suatu transfer dana dan prinsip sistem pembayaran (*zero hour rules*, sifat final setelemt, konsep *delivery versus payment*, dan mekanisme *netting*). UUTD ini bersifat memberikan kekuatan pada UU ITE dalam sistem pembayaran dengan mengakui kemungkinan suatu transfer dana dilakukan secara elektronik.<sup>87</sup>

Pengaturan mengenai sistem pembayaran, khususnya mengenai *digital payment* yaitu sebagai produk dari teknologi finansial yang kewenangan dan hak mengaturnya diberikan pada Bank Indonesia, maka terbitlah suatu Peraturan Bank Indonesia. Teknologi Finansial sendiri dalam Bank Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017. Setiap pihak yang akan menyelenggarakan teknologi finansial harus tunduk dan patuh pada regulasi ini. Bank Indonesia merasa butuh untuk mengatur penyelenggaraan ini karena maraknya inovasi-inovasi dalam bisnis yang menggunakan teknologi serta untuk terus mendukung pertumbuhan inovasi dibidang keuangan maupun bisnis yang menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna menjaga suatu stabilitas moneter dan keuangan negara serta penyelenggaraan yang efisien, lancar, aman dan andal.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 584

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 mencangkup mengenai peraturan pendaftaran, *regulatory Sandbox*, perizinan dan persetujuan dan pemantauan pengawasan. Dengan begitu, ketika suatu pihak akan menyelenggarakan teknologi finansial ini, akan melakukan kewajiban melaksanakan pendaftaran yang diikuti dengan pengawasan oleh Bank Indonesia. Suatu hal yang menarik adalah ketika penyelenggara teknologi ini harus melakukan ujicoba berupa produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnisnya dalam *Regulatory Sandbox*. Regulasi ini berfungsi sebagai jalan untuk memastikan bahwa produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnis telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia akan memberikan jangka waktu uji coba tersebut dan di akhir akan menetapkan status uji coba berupa berhasil, tidak berhasil, atau status lain yang dapat ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyelenggaraan Proses Tansaksi Pembayaran juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016. Bahwa ternyata dengan adanya perkembangan teknologi finansial tersebut harus terdapat suatu regulasi yang tetap mendukung untuk sistem pembayaran yang lancar, aman, dan andal. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai siapa saja pihak dalam penyelenggara transaksi pembayaran hingga bagaimana regulasi proses transaksi pembayaran beserta larangan-larangannya. Sebagai produk dari sistem pembayaran elektronik, dalam Undang-Undang ini juga menyinggung mengenai penyelenggaraan *e-wallet*.

Khusus mengenai uang elektronik, Bank Indonesia mengaturnya pada Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018. Peraturan tersebut mencakup 15 pokok yaitu:<sup>88</sup>

1. Prinsip penyelenggaraan uang elektronik yang tidak menimbulkan risiko sistemik, operasional dengan kondisi keuangan yang sehat, penguatan perlindungan konsumen, dan usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.
2. Ruang lingkup uang elektronik.
3. Setiap penerbit uang elektronik hanya dapat memperoleh izin satu jenis kelompok.
4. Pihak penyelenggara yang melakukan izin adalah Bank atau Lembaga bukan bank yang berbentuk Perseroan Terbatas
5. Pengaturan minimum modal Lembaga bukan bank
6. Komposisi kepemilikan saham penerbit Lembaga bukan bank
7. Pernyataan dan jaminan adari penyelenggara
8. Bank Indonesia dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan
9. Setiap pihak dilarang untuk menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
10. Larangan aksi korporasi
11. Pembagian penempatan dana *float*

---

<sup>88</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/07/202208026/bi-bikin-15-poin-perubahan-aturan-soal-uang-elektronik> diakses pada 10 April 2019 pukul 03.00

12. Penerbit yang melaksanakan secara syariah wajib menempatkan *float* pada bank umum
13. Uang elektronik yang diterbitkan diluar wilayah NKRI dapat digunakan apabila terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional
14. Dengan GPN, BI dapat melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.
15. Penyelenggara Uang elektronik harus menyesuaikan persyaratan perizinan dalam peraturan ini.

Dalam Hal Pengawasan, PBI 20/6/PBI/2018 mengaturnya pada bagian kedua dalam Pasal 67 hingga Pasal 73. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan tidak langsung oleh Bank Indonesia, penyelenggara wajib menyampaikan laporan sesuai dengang tatacara yang telah ditetapkan dan dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank Indonesia. Sedangkan dalam melaksanakan pengawasan langsung, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap penyelenggara baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara terintegrasi terhadap Penyelenggara dan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara, dan/atau pihak yang terafiliasi lainnya terhadap eksposur risiko dan pemenuhan aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian.

Hasil dari pengawasan tersebut, apabila terdapat hasil bahwa Penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik secara memadai, Bank Indonesia dapat meminta penyelenggara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik, menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik serta dapat mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara. Dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik ini, apabila penyelenggara melanggar ketentuan (didalamnya termasuk ketentuan pada Pasal 63) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik dan/atau mencabut izin sebagai penyelenggara. Dalam hal mengenakan sanksi administratif, Bank Indonesia mempertimbangkan tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan terhadap aspek kelancaran dan keamanan pembayaran, aspek perlindungan konsumen, aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan/ atau aspek lainnya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas hak manusia sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum agar terhindar dari kesewenangan. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan suatu kumpulan kaidah hukum yang dapat memberikan perlindungan atas segala suatu hal. CST Kansil dalam bukunya mengungkapkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu penyempitan arti dari perlindungan, yang dalam hal

ini perlindungan oleh hukum. Perlindungan oleh hukum terikat oleh adanya suatu hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum atas tindakan hukum yang dilakukannya.

Wahyu Sasongko dalam bukunya juga mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan cara-cara tertentu. Sehingga terdapat tiga unsur dalam perlindungan hukum, yaitu:<sup>89</sup>

1. Unsur tindakan melindungi
2. Unsur pihak yang melindungi
3. Unsur cara atau mekanisme melindungi

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi menjadi tiga hak prinsip dasar, yaitu:<sup>90</sup>

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi

---

<sup>89</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, 2007, Lampung. Hlm. 30.

<sup>90</sup> Ahmadi Miru, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000. Hlm.140

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga revolusi industri, interaksi antar manusia juga mengalami perubahan. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan bisnis dalam bidang elektronik khususnya mengenai *e-money*, terdapat pola hubungan antara pelaku usaha, konsumen/ pengguna, dan juga penyelenggara. Posisi tawar konsumen dipengaruhi oleh konsep-konsep pemasaran yang berubah dari waktu ke waktu.

Seperti yang terjadi pada konsep pemasaran yang berubah menjadi konsep strategi yang pada dasarnya merubah fokus pemasaran kepada konsumen dan lingkungan yang semakin luas yang merubah tujuan pemasaran laba menjadi keuntungan pihak yang berkepentingan dalam kegiatan usaha yang membuat posisi tawar konsumen menjadi semakin lemah.<sup>91</sup> Hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dikaji dari beberapa aspek dalam hukum. Dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha sering mengesampingkan kepentingan konsumen yang sering kali juga, konsumen terpaksa untuk menerima suatu produk barang/ jasa, meskipun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>92</sup> Posisi tawar konsumen yang lemah didasarkan pada beberapa argumentasi, yaitu:<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, 2010, Bandung. Hlm. 7-8.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> David Oughton dan Jowery Lowry, *Textbook on Consumer Law*, dikutip dari Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009, Yogyakarta. Hlm. 19.

1. Dalam masyarakat modern, pelaku usaha menawarkan berbagai jenis produk baru hasil dari kemajuan teknologi dan manajemen yang barang tersebut diproduksi secara massal.
2. Terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam pasar konsumen dimana konsumen sering tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan evaluasi yang memadai terhadap produk barang dan jasa yang diterimanya. Konsumen hampir tidak pernah diharapkan memahami sepenuhnya penggunaan produk-produk canggih yang tersedia.
3. Metode iklan yang lebih moderen untuk melakukan disinformasi kepada konsumen daripada memberikan informasi secara objektif.
4. Konsumen berada pada posisi tawar yang tidak seimbang karena kesulitan dalam memperoleh informasi yang memadai.
5. Gagasan *paternalism*, melatarbelakangi lahirnya undang-undang perlindungan hukum bagi konsumen dimana tidak ada rasa percaya terhadap kemampuan konsumen melindungi diri sendiri akibat risiko kerugian keuangan yang dapat diperkirakan atau risiko kerugian fisik.

Dalam suatu transaksi, pelaku usaha juga sering memberikan ketentuan di luar kontrak, yaitu klausul eksemsi, pelepasan tanggung jawab pelaku



usaha terhadap produk barang atau jasa yang dapat merugikan konsumen.<sup>94</sup> Posisi lemah konsumen juga didukung dengan adanya klausul kontrak baku sehingga konsumen tinggal menerima atau menolak (*take it or leave it*) atas kontrak baku yang ditawarkan tersebut sehingga pelaku usaha merasa kedudukannya lebih tinggi dibanding konsumen.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan karena kedua pihak tersebut saling menghendaki dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Sedangkan pelaku usaha cenderung untuk meremehkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa adanya sanksi hukum. Lemahnya posisi tawar konsumen tersebut juga kurangnya pengaturan hukum yang belum bisa memberikan rasa aman dan kurang memadai. Disisi lain, pelaku usaha memiliki cara pandang untuk selalu mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) dalam jangka pendek tanpa memperhatikan konsumen yang merupakan jaminan keberlangsungan usaha mereka pada jangka panjang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa :

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

---

<sup>94</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009, Yogyakarta. Hlm. 24.

Bedasarkan Pasal *a quo*, segala kegiatan dengan memanfaatkan teknologi serta melaksanakan transaksi elektronik juga didasarkan atas asas kepastian hukum dimana Indonesia sebagai negara hukum, mendasarkan sesuatu bedasar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Pada dasarnya setiap hubungan keperdataan berpotensi untuk timbul suatu permasalahan, maka konsep perlindungan hukum ini adalah *condition sine qua non* dalam hukum perdata yang melibatkan beberapa sarana dan pranata hukum. Sarana tersebut adalah perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berkaitan.<sup>95</sup>

Fase perlindungan hukum dalam sistem pembayaran dengan Uang Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase ketika sebelum transaksi dan fase pasca transaksi. Dengan kata lain, suatu perlindungan hukum dilakukan terhadap perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan suatu sengketa.<sup>96</sup>

Perlindungan hukum yang dapat didapatkan bagi konsumen pada saat transaksi yaitu mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga/ nilai yang harus dibayarkan. Kewajiban memberi informasi berarti pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada masyarakat

---

<sup>95</sup> Natsir Asnawi, *Pembaharuan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik*, UII Press, 2019, Yogyakarta. Hlm. 75

<sup>96</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Percetakan M2 Print, 2007, Surabaya. Hlm. 2.

konsumen atas produk dan segala hal yang sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen.<sup>97</sup> Selain itu, pelaku usaha juga berkewajiban untuk menerapkan prinsip itikad baik, yaitu dengan cara menjalankan kegiatan usahanya dengan berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta penuh dengan tanggung jawab. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang uang elektronik dapat diwujudkan dengan ketentuan penggunaan standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan wadah kepada pengguna.<sup>98</sup>

Pelindungan hukum yang patut diterima bagi konsumen pasca melakukan transaksi adalah pertanggung jawaban oleh pelaku usaha jika terjadi kerugian yang diterima oleh konsumen. Pertanggung jawaban tersebut dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa melalui pilihan hukum apabila telah tercantum dalam kontrak, maupun melalui upaya litigasi(jalur pengadilan) dan non litigasi(jalur penyelesaian diluar pengadilan).<sup>99</sup> Perlindungan hukum dilaksanakan untuk meningkatkan kelancaran dan efektivitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan sistem pembayaran elektronik.

Pengaturan hukum yang menjadi dasar perlindungan hukum mengenai pembayaran elektronik, diantaranya adalah UU ITE, UU Perlindungan

---

<sup>97</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2014, Bandung. Hlm. 73

<sup>98</sup> Ni Nyoman Anita Candrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang kartu E-Money Sebagai Alat pembayaran dalam Transaksi Komersial, *Jurnal*, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana.

<sup>99</sup> *Ibid.*

Konsumen, dan secara lebih khusus diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Para pihak dalam penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik harus memiliki referensi ketentuan hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diharapkan dapat memberdayakan konsumen pemegang uang elektronik dan meningkatkan kesadaran penerbit agar kepentingan konsumen dapat dilindungi baik secara integratif maupun komprehensif di lingkungan masyarakat<sup>100</sup> sesuai dengan apa yang diamanatkan PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik untuk dapat menyelenggarakan sistem pembayaran elektronik dengan mengedepankan perlindungan konsumen.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada BAB V dijelaskan secara khusus mengenai transaksi elektronik. Penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup publik maupun privat dan wajib mengedepankan asas itikad baik. Pasal 21 ayat (2) butir a UU ITE mengatur mengenai tanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik, jika dilakukan sendiri, menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Seluruh peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik hanya mengatur mekanisme sanksi administratif. Peraturan pendukung lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Dijelaskan pada bagian kelima

---

<sup>100</sup> Erwin Asmadi, Aspek perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*), *Jurnal Doktrina*, Vol 1(2), Oktober 2018, Hlm 102.

mengenai perlindungan konsumen, pada penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan jasa sistem pembayaran.

Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran.<sup>101</sup> Perlindungan konsumen terhadap jasa sistem pembayaran ini memiliki tiga fungsi, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Edukasi diberikan kepada konsumen yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk-produk sistem pembayaran yang dilakukan secara aktif oleh BI melalui media masa ataupun edukasi dan sosialisasi mengenai produk jasa SP kepada masyarakat, akademisi, mahasiswa, sekolah dll.
- b. Konsultasi dilakukan terkait dengan permasalahan penggunaan produk SP dari masyarakat, penyelenggara SP melalui telepon, e-mail, surat menyurat maupun datang secara langsung
- c. Fasilitasi dilakukan terhadap sengketa antara konsumen dengan penyelenggara jasa SP yg berindikasi adanya kerugian financial bagi konsumen. Fasilitasi dilakukan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, memotivasi.

Salah satu layanan dan/atau produk jasa sistem pembayaran yang termasuk pada perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran adalah kegiatan uang elektronik, sehingga yang menjadi subyek dalam perlindungan konsumen ini adalah konsumen akhir, pemegang uang elektronik. Sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, yaitu keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta

---

<sup>101</sup>Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/diindonesia/perlindungan/Contents/Default.aspx> diakses pada 29 Oktober 2019 pukul 01.44

<sup>102</sup> *Ibid.*

penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif, konsumen maupun pengguna uang elektronik dapat melakukan mekanisme berikut ini:

Gambar 2 : Mekanisme Perlindungan Konsumen



Sumber : bi.go.id

Pengaduan mengenai perlindungan konsumen ke Bank Indonesia memiliki persyaratan tertentu. Tidak semua aduan yang diterima dapat ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan mekanisme, yaitu:<sup>103</sup>

1. Konsumen telah menyampaikan aduan kepada penyelenggara dan telah ditindaklanjuti, namun tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara
2. Permasalahan yang diajukan merupakan masalah perdata yang belum pernah diputus oleh Lembaga mediasi atau Lembaga penyelesaian lainnya
3. Konsumen mengalami potensi kerugian finansial maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)


Setelah memenuhi persyaratan pengaduan, Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut dengan beberapa cara, yaitu edukasi, konsultasi, dan fasilitasi. Edukasi dilakukan dengan memberikan suatu pemahaman kepada konsumen mengenai jasa sistem pembayaran, kemudian dilakukan proses konsultasi yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan

<sup>103</sup> *Ibid.*

penyelenggara apabila terdapat permasalahan konsumen dalam menggunakan jasa sistem pembayaran dengan cara tatap muka, telepon, email, surat atau media lainnya yang telah ditetapkan Bank Indonesia sebelumnya. Apabila konsumen dapat menerima penjelasan dari Bank Indonesia melalui konsultasi, maka permasalahan yang diterima oleh konsumen tersebut dianggap selesai. Sebaliknya, apabila konsumen belum merasa permasalahannya tersebut selesai, maka Bank Indonesia menyediakan proses fasilitasi sebagai upaya penyelesaian pengaduan konsumen yang mengandung unsur keperdataan.

Secara lebih rinci, mengenai perlindungan konsumen penyelenggaraan jasa sistem pembayaran diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan Konsumen Jasa sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP tentang tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Dalam PBI No.16/1/PBI/2014, mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi penyelenggara dalam melakukan kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban penyelenggara salah satunya yaitu atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara, menurut Pasal 10 dalam PBI ini, diwajibkan penyelenggara untuk melakukan tanggung jawab. Pada Pasal 11 PBI ini juga mengatur mengenai kewajiban penyelenggara dalam pemberian informasi mengenai manfaat, risiko, dan frekuensi bagi konsumen atas penggunaan jasa sistem pembayaran.

Kewajiban penyelenggara lainnya secara umum terangkum mengenai sistem pelaksanaan perlindungan konsumen beserta penanganan pengaduan bagi konsumen. Penyelenggara sistem pembayaran wajib menerima pengaduan dari konsumen jasa baik secara lisan maupun tulisan dan wajib menunjukkan prosedur pengaduan dengan tata cara tertulis mengenai mekanisme penerimaan pengaduan, mekanisme penanganan pengaduan, mekanisme prosedur pemantauan penanganan dan penyelesaian penanganan. Mekanisme penerimaan pengaduan tersebut harus disusun secara sistematis dalam suatu *Standart Operating ProchEDURE (SOP)* dan ditetapkan oleh direksi atau pengurus penyelenggara.<sup>104</sup>



---

<sup>104</sup> Penanganan pengaduan oleh penyelenggara sistem pembayaran dalam [https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/perlindungan-konsumen/penanganan penyelenggara/Pages/default.aspx](https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/perlindungan-konsumen/penanganan%20penyelenggara/Pages/default.aspx) Diakses pada 29 Oktober 2019 pukul 03.00